



P E N E T A P A N

Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun -Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Sanusi S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor advokat SANUSI LAWYERKU29 & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. A. Yani NO. 8 Desa : Gubug. Kecamatan : Gubug, Kabupaten : Grobogan, Provinsi : Jawa Tengah, Email : Sanusiwan81 @ g.mail. com. Phone : 081288778651 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak Sekarang di L, Binjai KM 165 Blakang SPBU (DIMAS Deli Serdang Sunggal LBK) Sumatra utara (rumah oarng tua yang Bernama Sadwa Ginting), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 1 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Demak, Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk. Tanggal 13 Desember 2023, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan karena alamat Tergugat tidak dikenal, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Penetapan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Penetapan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 3 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Drs. H. Humaidi

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		55.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	200.000,	
	p	00	

Penetapan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 4 dari 4 Halaman